



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Liana, bertempat tinggal di Dusun Tekalong RT.003/RW.000, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat, mendengar keterangan saksi dan keterangan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 29 September 2017 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Bek, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan saudara TUYEH;
- Bahwa suami Pemohon yaitu TUYEH telah meninggal dunia di rumah kediaman Pemohon, pada tanggal 30 November 2008 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474/01/SKM/Pemdes-SJ, tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Setia Jaya;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum suami Pemohon tersebut yaitu tanggal 30 November 2008 hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) tahun, belum pernah tentang kematian tersebut didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud akan mendaftarkan kematian almarhum suami Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, namun oleh karena meninggalnya almarhum suami pemohon tersebut sudah cukup lama, maka untuk itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/ berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian almarhum suaminya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang sedang berjalan yaitu: TUYEH, meninggal dunia di rumah sendiri di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 30 November 2008;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, setelah Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Liana, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Liana, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat keterangan meninggal nomor: 474/01/SKM/Pemdes-SJ yang ditandatangani Kepala Desa Setia Jaya tanggal 25 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat keterangan pernah menikah adat Nomor: 474.4/01/Pemdes-SJ/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Jaya tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. PIUS, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama TUYEH, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan secara Adat Dayak di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan TUYEH dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DEA yang lahir pada tanggal 31 Februari 2005;
 - Bahwa kemudian karena sakit Tumor pada mata TUYEH meninggal dunia dirumah Pemohon di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya,

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang pada tanggal 30 November 2008;

- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, sehingga menghambat Pemohon yang sekarang hendak menikah lagi;

2. WIVI IKA, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama TUYEH, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan secara Adat Dayak di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan TUYEH dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DEA yang lahir pada tanggal 31 Februari 2005;
- Bahwa kemudian karena sakit Tumor pada mata TUYEH meninggal dunia dirumah Pemohon di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang pada tanggal 30 November 2008;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, sehingga menghambat Pemohon yang sekarang hendak menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kematian suaminya bernama TUYEH pada tahun 2008 yang belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa pemohon istri TUYEH yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat Dayak di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang pada tahun 2003;
- Bahwa karena sakit TUYEH kemudian meninggal dunia di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2008;

- Bahwa kematian TUYEH belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Undang Undang memerintahkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mencatatkan setiap kejadian kependudukan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan Pemohon adalah istri TUYEH yang telah meninggal dunia di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang pada tanggal 30 November 2008 dan hingga sekarang kematian TUYEH belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian TUYEH telah melebihi waktu pencatatan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maka pencatatannya itu harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Istri TUYEH (keluarga), maka Pemohon dapat mewakili untuk mencatatkan kematian TUYEH di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, sehingga demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum penetapan tidak mengikuti petitum dalam permohonan dengan tujuan untuk penyempurnaan sehingga redaksinya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Valonteir maka biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TUEH telah meninggal pada tanggal 30 November 2008 di Dusun Tekalong, Desa Setia Jaya, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan Penetapan ini diterima;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Jumlah Rp.194.000, (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh HERU KARYONO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 21/ Pdt.P/ 2017/ PN.Bek, tanggal 29 September 2017, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SALIKIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SALIKIN

HERU KARYONO, SH

RINCIAN BIAYA:

Pendaftaran	Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah);
ATK	Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
Biaya panggilan	Rp. 100.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Redaksi	Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
Meterai	Rp. 6.000, (enam ribu rupiah);
Leges	Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah)
	+
Jumlah	Rp.194.000, (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Bek